BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 242 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 24 Tahun 2025 tenyang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pembina Data;
b. Walidata;
c. Walidata Pendukung; dan
d. Produsen Data.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Mamuju.
b. Menyusun rencana aksi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju.
c. Menetapkan daftar Data Prioritas Daerah yang akan dikumpulkan, diperbarui, dan dipublikasikan.
d. Mengoordinasikan pelaksanaan Standar Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk.
e. Menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan data sektoral antar Perangkat Daerah.
f. Melaksanakan sinkronisasi data pembangunan daerah untuk mendukung: RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, SIPD, SPBE, Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju.

g. melaksanakan rapat koordinasi Forum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di seluruh Perangkat Daerah.
i. memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Mamuju.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Mamuju, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
b. melaksankan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

KEENAM : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Mamuju;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait; dan/atau
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 29 - 06 - 2026

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 242 TAHUN 2026
TANGGAL, 29 - 06 - 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

No	Kedudukan Dalam Penyelenggara	Jabatan Dalam Dinas
1.	Pengarah	a. Bupati Mamuju b. Wakil Bupati Mamuju c. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
2.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Mamuju
3.	Pembina Data	
	a. Statistik	Kepala Badan Pusat Statisktik Kabupaten Mamuju
	b. Geospasial	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Kabupaten Mamuju
4.	Walidata	**Ketua** : Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju **Sekretaris** : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju **Anggota** : Pranata Komputer, Statistisi dan Pengelola Data pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
5.	Walidata Pendukung	a. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju b. Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Administrator Portal Satu Data Kabupaten Mamuju c. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mamuju d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mamuju e. Kepala Bidang Sosial Budaya Bapperida Kabupaten Mamuju

7.	Produsen Data	DAFTAR PRODUSEN DATA 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju 15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju 16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju 17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju 18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju 19. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju 20. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju 21. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Mamuju

		22. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju 23. Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju 24. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju 25. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju 26. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju 27. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Mamuju 28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju 29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju 30. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju 31. Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju 32. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju 33. Direktur RSUD Kabupaten Mamuju 34. Camat Mamuju 35. Camat Simboro 36. Camat Kalukku 37. Camat Papalang 38. Camat Sampaga 39. Camat Tommo 40. Camat Bonehau 41. Camat Kalumpang 42. Camat Tapalang 43. Camat Tapalang Barat 44. Camat Bala-balakang 45. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju 46. Kepala Kepolisian Resor Kota Mamuju 47. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 242 TAHUN 2026
TANGGAL, 29 - 06 - 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026

No	Kedudukan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
3.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Bapperida Mamuju
4.	Anggota	a. Andi Rasmuddin, S.Ip (Sekretaris Diskominfosip) b. Munjid, SE., MM (Kabid. Sosial Budaya Bapperida) c. Yudi Cristian T, SE., MM (Kabid. IPW Bapperida) d. Muh. Tri Ubaya, SH., M.Si (Kabid. Ekonomi Bapperida) e. Nahda Thalib, S.Pi (Kabid. Pemmas Bapperida) f. Rahmanillah, S.Sos (Kepala Bidang KIP Diskominfosip) g. Ita Sari Darmawati, S.Sos (Kabid. Sarana dan Diseminasi Informasi Diskominfosip) h. Zulfadly Rasyid, SH., M.Si (Kabid. Persandian Diskominfosip) i. Yesti, SE (Perencana Ahli Muda Bapperida) j. Neniyanti Thamrin, SE (Perencana Ahli Muda Bapperida) k. A. Nurfadillah Ichdar, S.IP., M.Ec.Dev (Perencana Ahli Muda Bapperida) l. Hedwin Mopile, S.st.Pi (Perencana Ahli Muda Bapperida) m. Fauziah, SE., M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Diskominfosip) n. Dedy Sutarna, A.MK (Pengelola Data Informasi Diskominfosip) o. Muh. Rahwal Hadi Maulana, S.Tr.I.P (Penelaah Teknis Kebijakan BAPPERIDA) p. Qadariah (Pengadministrasi Perkantoran Bapperida) q. Laode Ferial Gufran (Pengadministrasi Perkantoran Bapperida)

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI